



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata
pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di kota Semarang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada HJ. RETNO
KUSMARDANI, SH. MH, yang beralamat
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “
RETNO KUSMARDANI & REKAN “ Jalan
Primatama Kav.34 taman Setiabudi
Banyumanik Telp (024) 70581211, 7460145
Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di
Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan
Pengadilan Agama Semarang Nomor: 45/
KUASA/01/2011/PA.Sm, tanggal 24 Januari
2011. semula “TERMOHON” sekarang
sebagai “PEM BANDING “ ;-----

----- LAWAN -----

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal kota
Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa
RM.DJOKO HARDIYONO, SH, Advokat yang
berkantor di Jalan Perum Dolog K.183
Pedurungan Semarang, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 7 Januari 2011, yang di
daftar di Register Surat Kuasa Khusus
Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang
Nomor : 57/KUASA/120/PA.Sm, teranggal 11

Putusan No.30/Pdt.G/2011/PTA. Smg



januari 2011. semula "PEMOHON" sekarang
sebagai "TERBANDING " ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 13 Desember
2010 M bersamaan dengan tanggal 07 Muharram 1432 H. Nomor :
1291/Pdt.G/2010/PA.Sm yang amarnya berbunyi ;-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Semarang ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 - Nafkah anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga
puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Semarang, bahwa Termohon / PEMBANDING,
pada tanggal 30 Desember 2010 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1291/
Pdt.G/2010/PA.Sm, tanggal 13 Desember 2010 M. bertepatan dengan
tanggal 07 Muharram 1432 H, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Termohon / PEMBANDING sekarang Pembanding , telah

Putusan No.30/Pdt.G/2011/PTA. Smg



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :1291/Pdt.G/2010./PA.Sm, tanggal 13 Desember 2010, beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa hakim banding sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan penetapannya mengenai pokok perkara cerai talak antara Pemohon dengan Termohon sehingga harus dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa hakim banding tidak sepenuhnya sependapat dengan hakim pertama dalam pertimbangannya mengenai kewajiban-kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan anak-anaknya akibat dikabulkan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon dan hakim banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;-----

1. Nafkah

Anak ;-----

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menyampaikan gugat rekonsensi menuntut hak asuh anak dan nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, namun gugatan rekonsensi itu diajukan sudah dalam acara pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 b (1) HIR hal itu dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon telah mengakui perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 09 April 1996 dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 21 Desember 2005, keduanya ikut pada Termohon ;-----

Putusan No.30/Pdt.G/2011/PTA. Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dirasa akan putus dan kedua orang anak mereka ikut pada Termohon, hakim banding atas dasar pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat kemampuan Pemohon dengan penghasilan gajinya sebagai karyawan PT Citra Prima sejahtera lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, maka layak dan patut Pemohon dibebani untuk memberikan kepada Termohon nafkah dan biaya hadlonah dua orang anak sesuai kebutuhan setiap bulan masing-masing minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri ;-----

2. Nafkah dan kiswah selama masa iddah ;-----

Menimbang, bahwa seorang istri yang dijatuhi talak oleh suaminya dengan talak raj'i berhak menerima nafkah dan kiswah selama masa iddahnya, yang lazimnya diperhitungkan selama 90 (sembilan puluh) hari kecuali istri dalam keadaan hamil maka diperhitungkan sampai dengan lahirnya anak ;-----

Menimbang, bahwa Termohon akan dijatuhi talak satu raj'i oleh Pemohon, dan Termohon tidak dalam keadaan hamil, maka hak untuk mendapatkan nafkah dan kiswah dari Pemohon apabila terjadi cerai talak diperhitungkan hanya 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim banding memandang layak dan patut Pemohon sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 diatas atas dasar ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 b serta pasal 153 ayat (2) b Kompilasi Hukum Islam dibebani untuk memberikan nafkah dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Putusan No.30/Pdt.G/2011/PTA. Smg



3.

Mut'ah ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berjalan sejak 02 September 1995 hingga sekarang telah berjalan lebih dari 15 (lima belas) tahun dan selama itu Termohon telah mengabdikan dirinya kepada pemohon hingga memperoleh dua orang anak sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 diatas, maka atas dasar ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 149 a, pasal 158 b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuan Pemohon, hakim banding memandang layak dan patut Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah adalah timbul sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Semarang, maka atas dasar ketentuan pasal 57 ayat (3) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hakim banding memandang layak dan patut hal itu dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama tidak sepenuhnya dapat dipertahankan dan putusan Pengadilan Agama semarang Nomor : 1291/Pdt.G/2010, tanggal 13 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1432 H harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara banding ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan

Putusan No.30/Pdt.G/2011/PTA. Smg



kepada Pemohon Konpensi dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding pemanding ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1291/Pdt.G/2010/PA.Sm, tanggal 13 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1432 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 - 2.2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;-----
 - 2.3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah dan biaya hadlonah dua orang anak yang ikut kepada Termohon bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 9 April 1996 dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 21 Desember 2005 sesuai kebutuhan setiap bulannya masing-masing minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri ;--
 - 2.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah dan kiswah selama masa iddahnya berupa uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp. 10.000.000,-

Putusan No.30/Pdt.G/2011/PTA. Smg



(sepuluh juta rupiah) sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Semarang ;-----

2.5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1432 H. oleh kami , Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN, sebagai hakim ketua Drs.H.SHOLEH,SH.MH. dan DR. Drs.H.M Arsyad M.SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Pebruari 2011 Nomor : 30/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Dra.Hj. NUR LAELA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

1.DRS.H.SHOLEH,SH.MH

TTD

2. DR.Drs.H.M.ARSYAD M.SH.M.Hum

HAKIM KETUA

TTD

Drs.H MOH.CHAMDANI HASAN

PANITERA PENGGANTI

Putusan No.30/Pdt.G/2011/PTA. Smg



TTD

Dra.Hj. NUR LAELA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin
Sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

DRS.DJUHRIANTO ARIFIN,SH.MH

Putusan No.30/Pdt.G/2011/PTA. Smg